



PUTUSAN
Nomor 881/B/PK/PJK/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, tempat kedudukan Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jakarta 13230, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. SUGENG APRIYANTO, S.Sos., M.Si., Kepala Sub Direktorat Peraturan dan Bantuan Hukum, pada Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
2. DIDIT PRAYUDI SIDHARTA, S.H., M.H., Kepala Seksi Bantuan Hukum, pada Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
3. HARI KRISTIANTO WAHYU K., S.H., M.H., Pelaksana Pemeriksa pada Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
4. LULUS HADI P., S.H., Pelaksana Pemeriksa pada Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
5. M.Z. FIRMANSYAH, S.H., Pelaksana Pemeriksa pada Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
6. RUSDIANTO K. MARDANI, S.H., Pelaksana Pemeriksa pada Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan cukai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
7. RIKSI A. SOMPIE, S.H., Pelaksana Pemeriksa pada Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan cukai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
8. JEFFREY LAWRENCE, S.H., Pelaksana Pemeriksa pada Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan cukai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
9. RIA NOVIKA, S.H., Pelaksana Pemeriksa pada Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan cukai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-47/BC/2014,
tanggal 5 Desember 2014;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

melawan:

PT COMMONWEALTH STEEL INDUSTRI, tempat kedudukan di
Krakatau Industrial Estate Cilegon, Jalan Australia II Kav. I - 1,
Banten 42454;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding, telah mengajukan
permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor
PUT.54514/PP/M.VIIB/19/2014, tanggal 21 Agustus 2014 yang telah
berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan
Kembali dahulu Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:

A. Latar Belakang:

1. Bahwa berdasarkan Surat Tugas Nomor ST-41/WBC.16/2013 tanggal
20 Maret 2013, yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah DJBC
Maluku, Papua, dan Papua Barat, telah dilakukan Audit Kepabeanaan
atas Pemohon Banding;
2. Bahwa secara umum, Audit Kepabeanaan yang dilakukan oleh Tim Audit
meliputi:
 - a. Penilaian terhadap Struktur Pengendalian Internal terkait dengan
pemenuhan ketentuan di bidang Kepabeanaan;
 - b. Pemeriksaan terhadap Harga Transaksi;
 - c. Pemeriksaan terhadap Jumlah dan Jenis Barang;
 - d. Pemeriksaan terhadap Klasifikasi Barang dan Pembebanan tariff;
 - e. Pemeriksaan terhadap Fasilitas BKPM terkait dengan penggunaan,
masa berlaku, dan persyaratannya;
3. Bahwa dalam pemeriksaan terhadap Harga Transaksi, Tim Audit telah
menetapkan kembali Nilai Pabean yang diberitahukan selama periode
audit terhitung sejak 1 Maret 2011 sampai dengan 28 Februari 2013, di
mana terdapat transaksi impor sebanyak 165 PIB;
4. Bahwa hasil audit dituangkan dalam Laporan Hasil Audit (LHA) Nomor
LHA-05/WBC.16/BD.05/2013 tanggal 11 Juli 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa berdasarkan LHA tersebut, Terbanding menerbitkan Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor SPKTNP-33/WBC.16/2013 tanggal 11 Juli 2013;

B. Penetapan Terbanding;

1. Bahwa pemeriksaan terhadap harga transaksi, yang dilakukan berdasarkan perbandingan antara pengakuan hutang dan pembayaran hutang ke pemasok di luar negeri (*loan/interco*) dengan transaksi impor, terdapat temuan sebagai berikut:

- a. Saldo awal hutang didapat dari saldo loan per 31 Januari 2013 sebesar AUD 20.928.458,00;
- b. Pembayaran hutang didapat dari Bank Statement ANZ (AUD dan USD) sebesar AUD 85.425.370,03 (nilai USD telah dikonversi ke AUD);
- c. Saldo hutang per 1 Maret 2013 adalah sebesar AUD 24.325.503,04 (terdiri dari saldo inter-company creditor sebesar AUD 9.063.847,47 dan saldo loan sebesar AUD 15.261.655,57);
- d. Total Nilai Pabean yang diberitahukan dalam PIB dan PIBK selama periode audit adalah AUD 83.479.694,82;
- e. Terdapat unsur pengurang dalam perhitungan yaitu interest sebesar AUD 1.941.975,67 dan *accrued comsteel* sebesar AUD 2.519.340,97, sehingga totalnya adalah AUD 4.461.316,64;
- f. Total pembayaran bersih berdasarkan perhitungan adalah AUD 84.361.098,43, yang diperoleh dari AUD 85.425.370,03 + AUD 24.325.503,04 - AUD 20.928.458,00 - AUD 4.461.316,64;
- g. Terdapat selisih antara nilai pada point (f) dan Nilai Pabean pada point (d) sebesar AUD 881.403,61. Atas selisih tersebut akan didistribusikan secara normal ke masing-masing PIB setelah dikurangi penambahan Nilai Pabean yang disetujui sebesar AUD 35.257,85;
- h. Selisih Nilai Pabean yang didistribusikan secara merata ke masing-masing PIB adalah AUD 846.145,76;

2. Bahwa berdasarkan perhitungan di atas Terbanding menyimpulkan bahwa terdapat kelebihan pembayaran Nilai Pabean, sehingga Pemohon Banding diwajibkan untuk membayar kekurangan Bea Masuk, Pajak Dalam Rangka Impor dan Denda;

3. Bahwa berdasarkan jumlah total kekurangan Bea Masuk, Pajak Dalam Rangka Impor dan Denda, Terbanding mendistribusikan jumlah

Halaman 3 dari 23 halaman. Putusan Nomor 881/B/PK/PJK/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut sesuai dengan masing-masing Kantor Bea Cukai di pelabuhan pemasukan barang dimana PIB didaftarkan;

4. Bahwa untuk pelabuhan pemasukan Bandara Soekarno-Hatta Terbanding menerbitkan Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor SPKTNP-33/WBC.16/2013 tanggal 11 Juli 2013, Pemohon Banding diwajibkan untuk membayar kekurangan Bea Masuk, Pajak Dalam Rangka Impor dan Denda sebesar Rp52.000,00 dengan perincian sebagaimana telah dijabarkan di atas;

C. Alasan Pengajuan Banding:

1. Pemohon Banding sudah memenuhi persyaratan Nilai Transaksi dapat diterima sebagai Nilai Pabean;

Bahwa dengan mendistribusikan selisih Nilai Pabean, yaitu selisih antara pengakuan hutang dan pembayaran hutang dengan transaksi impor tersebut secara proporsional ke semua PIB, berarti semua nilai pabean yang diberitahukan oleh Pemohon Banding dianggap tidak dapat diterima;

Bahwa sesuai dengan Pasal 7 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010 (untuk selanjutnya disebut "PMK-160"), dikatakan bahwa Nilai Transaksi dapat diterima sebagai Nilai Pabean sepanjang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Tidak terdapat pembatasan-pembatasan atas pemanfaatan atau pemakaian barang impor;
- b. Tidak terdapat persyaratan atau pertimbangan yang diberlakukan terhadap transaksi atau nilai barang impor yang mengakibatkan nilai barang impor yang bersangkutan tidak dapat ditentukan nilai pabeannya;
- c. Tidak terdapat *proceeds* yang harus diserahkan oleh pembeli kepada, kecuali *proceeds* tersebut dapat ditambahkan pada harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar; dan
- d. Tidak terdapat hubungan antara penjual dan pembeli yang mempengaruhi harga barang;

Bahwa Pemohon Banding sudah memenuhi semua persyaratan sebagaimana tersebut di atas, sehingga tidak ada alasan bagi Terbanding untuk tidak menerima Nilai Transaksi yang diberitahukan oleh Pemohon Banding dalam PIB;

2. Terbanding tidak menjelaskan unsur biaya apakah yang ditambahkan ke dalam Nilai Pabean;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai dengan Pasal 5 ayat (3) PMK-160 dan Penjelasan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Kepabeanan, dikatakan bahwa terdapat biaya-biaya dan/atau nilai-nilai yang harus ditambahkan pada Nilai Transaksi, sepanjang biaya-biaya dan/atau nilai-nilai tersebut belum termasuk dalam harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar, yaitu:

- a. Biaya yang dibayar oleh pembeli, berupa: komisi dan jasa perantara; biaya pengemas; biaya pengepakan;
- b. Nilai dari barang dan jasa yang dipasok secara langsung atau tidak langsung oleh pembeli, berupa: material, komponen, bagian, dan sejenisnya yang terkandung dalam barang impor; peralatan, cetakan, material, dan sejenisnya yang digunakan dalam pembuatan barang impor; teknik, pengembangan, karya seni, desain, perencanaan, dan sketsa yang dilakukan di luar daerah pabean dan diperlukan untuk pembuatan barang impor;
- c. Royalti dan biaya lisensi yang harus dibayar oleh pembeli secara langsung atau tidak langsung sebagai persyaratan jual beli barang impor;
- d. Nilai setiap bagian dari hasil atau pendapatan yang diperoleh pembeli untuk disampaikan secara langsung atau tidak langsung kepada penjual, atas penjualan, pemanfaatan, atau pemakaian barang impor yang bersangkutan (*proceeds*);
- e. Biaya transportasi barang impor yang dijual untuk diekspor ke pelabuhan atau tempat impor di dalam daerah pabean;
- f. Biaya pemuatan, pembongkaran, dan penanganan yang berkaitan dengan pengangkutan barang impor ke pelabuhan atau tempat impor di dalam daerah pabean; dan
- g. Biaya asuransi;

Bahwa berdasarkan peraturan tersebut, penambahan biaya-biaya dan/atau nilai-nilai pada Nilai Transaksi seharusnya hanya terbatas pada unsur-unsur yang tersebut di atas;

Bahwa dengan mendistribusikan selisih Nilai Pabean tersebut secara proporsional ke semua FIB, berarti penambahan biaya-biaya dan/atau nilai-nilai pada harga yang sebenarnya dibayar atau seharusnya dibayar yang dilakukan oleh Terbanding tidak sesuai dengan ketentuan dari peraturan dan undang-undang yang berlaku;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Penambahan atas Nilai Pabean oleh Terbanding tidak berdasarkan bukti nyata atau data yang objektif dan terukur;

Bahwa sesuai dengan Pasal 6 huruf (a) PMK-160, dikatakan bahwa biaya-biaya dan/atau nilai-nilai yang ditambahkan pada harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar harus berdasarkan bukti nyata atau data yang objektif dan terukur;

Bahwa dengan mendistribusikan selisih Nilai Pabean tersebut secara proporsional ke semua PIB, berarti penambahan biaya-biaya dan/atau nilai-nilai pada harga yang sebenarnya dibayar atau seharusnya dibayar hanya dilakukan berdasarkan pendekatan yang tidak akurat dan tidak berdasarkan bukti nyata atau data yang objektif dan terukur;

4. Terbanding tidak mempertimbangkan bahwa selisih antara pembayaran hutang dengan transaksi impor dimungkinkan terjadi dikarenakan beberapa alasan;

Bahwa dalam melakukan penetapan Nilai Pabean dengan membagi selisih Nilai Pabean tersebut secara merata ke semua PIB, Terbanding juga tidak mempertimbangkan bahwa selisih antara pengakuan hutang dan pembayaran hutang dengan transaksi impor dimungkinkan terjadi dikarenakan beberapa alasan sebagai berikut:

- a. Terdapat biaya-biaya yang tidak terkait dengan impor barang;
- b. Terdapat biaya-biaya yang terkait dengan impor namun belum direalisasikan impornya, misalnya pembayaran uang muka;
- c. Terdapat biaya-biaya yang terkait dengan impor namun timbulnya tidak dalam periode audit, yaitu pembayaran yang dilakukan untuk importasi yang terjadi sebelum periode audit;

Bahwa dalam hal ini dapat dikatakan bahwa Terbanding telah menetapkan Nilai Pabean tersebut dengan sewenang-wenang dan fiktif, karena semua data pengakuan hutang dan pembayaran hutang dianggap semuanya berkaitan dengan impor;

D. Kesimpulan;

1. Bahwa Nilai Transaksi yang dilaporkan oleh Pemohon banding dalam PIB telah memenuhi semua persyaratan sebagai untuk dapat diterima sebagai Nilai Pabean;
2. Bahwa Penetapan nilai pabean oleh Terbanding dengan membagi selisih antara pembayaran hutang dan transaksi impor, dan mendistribusikannya ke semua PIB dalam periode audit, tidak sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

E. Permohonan;

Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, dengan ini Pemohon Banding memohon agar Pengadilan Pajak mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding dengan keputusan sebagai berikut:

1. Mencabut Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor SPKTNP-33/WBC.16/2013 tanggal 11 Juli 2013;
2. Menerima dan mengabulkan pengajuan banding Pemohon Banding atas Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Terbanding Nomor SPKTNP-33/WBC.16/2013 Tanggal 11 Juli 2013, sehingga Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor dan Denda yang masih harus dibayarkan oleh Pemohon Banding menjadi Nihil;
3. Memerintahkan Terbanding untuk membayar bunga sebesar 2% per bulan atas Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor yang telah dibayarkan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 Undang-Undang Pengadilan Pajak;
4. Memerintahkan Terbanding untuk segera melaksanakan Putusan Banding yang mengabulkan Banding Pemohon Banding dengan segala konsekuensinya;

Bahwa demikian Surat Banding ini Pemohon Banding sampaikan. Apabila terdapat sidang yang berkenaan dengan banding ini maupun dokumen tambahan yang diperlukan, mohon diberitahukan kepada Pemohon Banding agar dapat menghadiri sidang dan menyampaikan dokumen tersebut;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.54514/PP/M.VIIB/19/2014, tanggal 21 Agustus 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya permohonan banding PT. Commonwealth Steel Industri, NPWP 01.070.671.1-055.000, yang beralamat di Krakatau Industrial Estate Cilegon, Jalan Australia II Kav. I - 1, Banten 42454 terhadap Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor SPKTNP-33/WBC.16/2013 tanggal 11 Juli 2013 dan menetapkan Nilai Pabean atas barang yang diimpor oleh PT. Commonwealth Steel Industri dengan 165 PIB yang tercantum dalam KKA Nomor 5.3 dari Laporan Hasil Audit Nomor LHA-05/WBC.16/BD.05/2013 tanggal 11 Juli 2013, sesuai pemberitahuan pada masing-masing PIB kecuali untuk PIB Nomor Aju 000097 dan 000098 tanggal 14 Februari 2012 yang didaftarkan pada KPPBC Tipe Madya Pabean C



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amamapare kurang AUD 22.297,85 serta PIB Nomor Aju 004224 tanggal 08 Juni 2012 dan 004800 tanggal 08 November 2012 yang didaftarkan pada Kantor Pelayanan Utama Tipe A Tanjung Priok kurang AUD 12.960,00 sehingga dengan demikian kekurangan pembayaran Bea Masuk, PDRI, dan Denda untuk SPKTNP Nomor SPKTNP-33/WBC.16/2013 tanggal 11 Juli 2013 menjadi Nihil;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.54514/PP/M.VIIB/19/2014, tanggal 21 Agustus 2014, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 12 September 2014, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraannya kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-47/BC/2014, tanggal 5 Desember 2014, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 10 Desember 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor PKA-3874/5.2/PAN/2014 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Pajak, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 10 Desember 2014;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 23 Januari 2015, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 16 Februari 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *Juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Bahwa Pasal 91 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut UU 14/2002) menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Apabila putusan Pengadilan Pajak didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;
- b. Apabila terdapat bukti tertulis baru yang penting dan bersifat menentukan, yang apabila diketahui pada tahap persidangan di Pengadilan Pajak akan menghasilkan putusan yang berbeda;
- c. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut, kecuali yang diputus berdasarkan Pasal 80 ayat (1) huruf b dan huruf c;
- d. Apabila mengenai suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya; atau
- e. Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Sesuai dengan ketentuan pada Pasal 91 huruf e UU 14/2002 di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali memohon pembatalan putusan Pengadilan Pajak *a quo* kepada Mahkamah Agung sebagai benteng terakhir penegakan supremasi hukum di Indonesia, karena putusan *a quo* telah nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- II. Bahwa Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut PERMA 03/2002), yang mengatur tata cara pengajuan permohonan peninjauan kembali Putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung dalam Pasal 6 dinyatakan, “Permohonan Peninjauan Kembali diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak:

- a. Diketahui kebohongan atau tipu muslihat atau sejak putusan Hakim Pengadilan Pidana memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
- b. Ditemukan surat-surat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang hari dan tanggal ditemukannya harus dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang;



- c. Putusan Pengadilan Pajak dikirim kepada para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf c, huruf d, dan huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak”;
- III. Bahwa putusan Pengadilan Pajak tersebut di atas diberitahukan secara resmi dengan Surat dari Sekretariat Pengadilan Pajak Nomor P.707/SP.33/2014 tanggal 8 September 2014. Oleh karenanya baik Permohonan Peninjauan Kembali maupun pengajuan Memori Peninjauan Kembali *a quo*, diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan cara sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 92 Ayat (3) UU 14/2002, yang pada pokoknya menyatakan “Pengajuan permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak putusan dikirim”, maka diketahui jangka waktu pengajuan Peninjauan Kembali adalah sampai dengan tanggal 08 Desember 2014, sehingga permohonan Peninjauan Kembali dan Memori Peninjauan Kembali *a quo* secara formal dapat diterima;
- IV. Bahwa Putusan Pengadilan Pajak adalah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, sebagaimana diatur dalam UU 14/2002:
1. Pasal 77 Ayat (1) menyatakan, “Putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap”;
 2. Pasal 77 Ayat (3) menyatakan, “Pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan peninjauan kembali atas putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung”;
 3. Pasal 89 Ayat (1) menyatakan, “Permohonan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (3) hanya dapat diajukan 1 (satu) kali kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Pajak”;
- Dengan demikian, putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 54514/PP/M.VIIB/19/2014, tanggal 21 Agustus 2014 adalah putusan akhir yang telah berkekuatan hukum tetap sehingga telah memenuhi syarat untuk diajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Pajak;
- V. Bahwa segala hal yang telah diuraikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dalam persidangan, Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor SPKTNP-33/WBC.16/2013 tanggal 11 Juli 2013 (selanjutnya disebut SPKTNP-33/2013), Laporan Hasil Audit Nomor LHA-05/WBC.16/BD.05/2013 tanggal 11 Juli 2013 (selanjutnya disebut LHA-05/2013) dan Surat Uraian Banding (SUB) Nomor SR-707/BC.8/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Desember 2013, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam uraian-uraian di bawah ini. Sehingga hal-hal yang telah diuraikan di dalamnya mohon dianggap telah termuat kembali di dalam Memori Peninjauan Kembali ini;

- VI. Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara *a quo* adalah Keputusan Nomor SPKTNP-33/WBC.16/2013 tanggal 11 Juli 2013 tentang Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean atas nama PT Commonwealth Steel Indonesia yang mewajibkan Termohon Peninjauan Kembali (PK) untuk membayar kekurangan pembayaran Bea Masuk (BM), Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) dan denda sebesar Rp52.000,00;
- VII. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan peninjauan kembali karena terdapat pertimbangan-pertimbangan hukum (*Judex Facti*) Pengadilan Pajak yang memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa banding *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan menghasilkan putusan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, sehingga putusan tersebut mutlak harus dibatalkan;
 1. Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum (*Judex Facti*) dalam putusan Pengadilan Pajak *a quo* nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dinyatakan pada halaman 25 s.d. halaman 28 putusan *a quo* yang menyatakan sebagai berikut:
 - Bahwa penetapan nilai pabean secara pukul rata tidak mempunyai landasan hukum yang jelas dan tidak berdasarkan bukti nyata atau data yang objektif dan terukur;
 - Bahwa dengan menyamaratakan prosentasi kekurangan atas semua barang yang pernah diimpor dengan jenis barang yang berbeda (mempunyai perbedaan yang signifikan/mendasar) antara satu dengan yang lainnya, seperti antara steel bar dengan clothes (KKA 5.3 item 51 dan 61) menggambarkan tidak adanya bukti nyata atau data yang objektif dan terukur;
 - Bahwa dalam hal audit kepabeanan, kemungkinan yang dapat dilakukan untuk menetapkan kembali nilai pabean adalah oleh sebab ditemukan biaya-biaya dan/atau nilai-nilai yang harus ditambahkan sebagaimana dimaksud pada penjelasan Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang

Halaman 11 dari 23 halaman. Putusan Nomor 881/B/PK/PJK/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 17 Tahun 2006 dan/atau Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010 tanggal 1 September 2010 tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk, yang ternyata biaya-biaya dan/atau nilai-nilai tersebut belum termasuk dalam harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar;

- Bahwa Terbanding tidak menyebut nama atau rupa dari biaya-biaya dan/atau nilai-nilai yang ditemukannya dalam audit kepabeanan yang harus ditambahkan ke dalam harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar, kecuali menyebut selisih perbandingan pengakuan hutang dengan transaksi impor;
- Bahwa sesuai “Ketentuan Nilai Transaksi” sebagaimana yang diatur di dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010 tanggal 1 September 2010 tentang tata cara mengenai Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk berdasarkan nilai transaksi dari barang impor yang bersangkutan, angka 5 huruf d, menyatakan:
“Apabila untuk kepentingan penambahan dimaksud tidak tersedia bukti nyata atau data yang objektif dan terukur, maka nilai transaksi barang impor yang bersangkutan tidak dapat ditetapkan sebagai nilai pabean berdasarkan Nilai Transaksi barang yang bersangkutan”;
- Bahwa selisih perbandingan pengakuan hutang dengan transaksi impor tersebut bukan merupakan bukti nyata atau data yang objektif dan terukur karena tidak memenuhi kriteria “dokumen yang benar-benar tersedia dan pada dokumen tersebut terdapat besaran, nilai atau ukuran tertentu dalam bentuk angka, kata dan/atau kalimat”;
- Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, menurut Majelis, penetapan nilai pabean berdasarkan selisih perbandingan pengakuan hutang dengan transaksi impor dengan cara mendistribusikannya secara proporsional ke semua PIB, tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- Menimbang, bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkeyakinan untuk mengabulkan permohonan banding

Halaman 12 dari 23 halaman. Putusan Nomor 881/B/PK/PJK/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Banding dan menetapkan Nilai Pabean untuk 165 PIB yang tercantum dalam KKA Nomor 5. 3 dari Laporan hasil Audit Nomor LHA-05/WBC.16/BD.05/2013 tanggal 11 Juli 2013 sesuai pemberitahuan pada masing-masing PIB kecuali untuk PIB Nomor Aju 000097 dan 000098 tanggal 14 Februari 2012 yang didaftarkan pada KPPBC Tipe Madya Pabean C Amamapare kurang AUD 22.297,85 serta PIB Nomor Aju 004224 tanggal 08 Juni 2012 dan 004800 tanggal 08 November 2012 yang didaftarkan pada Kantor Pelayanan Utama Tipe A Tanjung Priok kurang AUD 12.960,00;

2. Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum (*Judex Facti*) sebagaimana tersebut di atas (Romawi VIII angka 1), sama sekali tidak mempertimbangkan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, khususnya di bidang Kepabeanan dan peraturan terkait lainnya sebagaimana diatur dalam:
 - a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (selanjutnya disebut UU Kepabeanan);
 - b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010 tentang Nilai Pabean Untuk Penghitungan Bea Masuk (selanjutnya disebut PMK 160/2010);

Sehingga menunjukkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah tidak cermat dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* serta telah membuat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan;

VIII. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali akan menguraikan Dasar Hukum dan peraturan pelaksanaannya yang mengatur tentang Nilai Pabean Untuk Penghitungan Bea Masuk sebagaimana tersebut di bawah ini:

1. UU Kepabeanan;
 - a. Pasal 15 ayat (1) yang menyatakan:
"Nilai pabean untuk penghitungan bea masuk adalah nilai transaksi dari barang yang bersangkutan";
 - b. Pasal 17 ayat (1) yang menyatakan:
"Direktur Jenderal dapat menetapkan kembali tarif dan nilai pabean untuk penghitungan bea masuk dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal pemberitahuan pabean";
Dan Penjelasan Pasal 17 ayat (1) yang menyatakan:

Halaman 13 dari 23 halaman. Putusan Nomor 881/B/PK/PJK/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Pada dasarnya penetapan pejabat bea dan cukai sudah mengikat dan dapat dilaksanakan. Akan tetapi, jika hasil penelitian ulang atas pemberitahuan pabean atau dalam hal pelaksanaan audit kepabeanan ditemukan adanya kekurangan dan/atau kelebihan pembayaran bea masuk yang disebabkan oleh kesalahan pemberitahuan tarif dan/atau nilai pabean, Direktur Jenderal membuat penetapan kembali”;

c. Pasal 17 ayat (2) yang menyatakan:

“Dalam hal penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbeda dengan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Direktur Jenderal memberitahukan secara tertulis kepada importir untuk:

- a. melunasi bea masuk yang kurang dibayar; atau
- b. mendapatkan pengembalian bea masuk yang lebih dibayar”;

d. Pasal 17 ayat (4) yang menyatakan:

“Penetapan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila diakibatkan oleh adanya kesalahan nilai transaksi yang diberitahukan sehingga mengakibatkan kekurangan pembayaran bea masuk, dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit 100% (seratus persen) dari bea masuk yang kurang dibayar dan paling banyak 1000% (seribu persen) dari bea masuk yang kurang dibayar”;

2. PMK 160/2010:

a. Pasal 1 angka 7 menyatakan:

“Bukti nyata atau data yang objektif dan terukur adalah bukti atau data berdasarkan dokumen yang benar-benar tersedia dan pada dokumen tersebut terdapat besaran, nilai atau ukuran tertentu dalam bentuk angka, kata dan/atau kalimat”;

b. Pasal 5:

Ayat (1) menyatakan :

“Nilai transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) merupakan harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar oleh pembeli kepada penjual atas barang yang dijual untuk diekspor ke dalam Daerah Pabean ditambah dengan biaya-biaya dan/ atau nilai-nilai yang harus ditambahkan pada nilai transaksi sepanjang biaya-biaya dan/ atau nilai-nilai tersebut



belum termasuk dalam harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar”;

Ayat (2) menyatakan:

“Nilai transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berasal dari suatu transaksi jual beli dalam kondisi persaingan bebas”;

Ayat (4) menyatakan:

“Harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan total pembayaran atas barang yang diimpor, yang telah dibayar atau akan dibayar oleh pembeli kepada penjual atau untuk kepentingan penjual”;

c. Pasal 6:

Ayat (1) menyatakan:

“Biaya-biaya dan/atau nilai-nilai yang ditambahkan pada harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) harus:

- a. Berdasarkan bukti nyata atau data yang objektif dan terukur; dan
- b. Belum termasuk dalam harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar”;

Ayat (2) menyatakan :

“Biaya-biaya dan/atau nilai-nilai selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) tidak dapat ditambahkan dalam harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar”;

d. Pasal 7:

“Nilai transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat diterima sebagai nilai pabean sepanjang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a) Tidak terdapat pembatasan-pembatasan atas pemanfaatan atau pemakaian barang impor selain pembatasan-pembatasan yang:
 - 1) Diberlakukan atau diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalam Daerah Pabean;
 - 2) Membatasi wilayah geografis tempat penjualan kembali barang yang bersangkutan; atau
 - 3) Tidak mempengaruhi nilai barang secara substansial;



- b) Tidak terdapat persyaratan atau pertimbangan yang diberlakukan terhadap transaksi atau nilai barang impor yang mengakibatkan nilai barang impor yang bersangkutan tidak dapat ditentukan nilai pabeannya;
- c) Tidak terdapat proceeds sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf d yang harus diserahkan oleh pembeli kepada penjual, kecuali proceeds tersebut dapat ditambahkan pada harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar; dan
- d) Tidak terdapat hubungan antara penjual dan pembeli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3, yang mempengaruhi harga barang”;

IX. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sangat Keberatan atas pertimbangan-pertimbangan hukum dalam Put. 54514/2014 sebagaimana dinyatakan pada halaman 4-5 Memori Peninjauan Kembali ini dan untuk selanjutnya Pemohon Peninjauan Kembali akan menguraikan bantahan terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Pajak (karena pertimbangan hukum tersebut tidak sesuai dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan) kepada Majelis Hakim Agung Yang Terhormat secara lebih terperinci beserta penjelasan sebagaimana tersebut di bawah ini.

1. Keberatan Pertama Pemohon Peninjauan Kembali:

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali menolak dengan tegas pertimbangan hukum *Judex Facti* perkara *a quo* yang menyatakan:

- Bahwa penetapan nilai pabean secara pukol rata tidak mempunyai landasan hukum yang jelas dan tidak berdasarkan bukti nyata atau data yang objektif dan terukur;
- Bahwa dengan menyamaratakan prosentasi kekurangan atas semua barang yang pernah diimpor dengan jenis barang yang berbeda (mempunyai perbedaan yang signifikan/mendasar) antara satu dengan yang lainnya, seperti antara steel bar dengan clothes (KKA 5.3 item 51 dan 61) menggambarkan tidak adanya bukti nyata atau data yang objektif dan terukur;
- Bahwa dalam hal audit kepabeanaan, kemungkinan yang dapat dilakukan untuk menetapkan kembali nilai pabean adalah oleh sebab ditemukan biaya-biaya dan/atau nilai-nilai yang harus ditambahkan sebagaimana dimaksud pada penjelasan Pasal 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 dan/atau Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010 tanggal 1 September 2010 tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk, yang ternyata biaya-biaya dan/atau nilai-nilai tersebut belum termasuk dalam harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar;

dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* telah secara nyata melakukan kekeliruan dan kekhilafan sehingga memberikan pertimbangan hukum yang tidak sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas;
- b. Bahwa dapat Pemohon Peninjauan Kembali sampaikan, dalam Penjelasan PMK 160/2010 menyatakan:
 - Apabila pembeli tidak dapat memperkirakan nilai royalti dan/atau biaya lisensi tersebut, nilai pabean barang impor yang bersangkutan tidak dapat dihitung dan ditetapkan berdasarkan Nilai Transaksi barang yang bersangkutan, kecuali pembeli mendeklarasikan untuk melakukan *voluntary payment*;
 - Pada waktu pengajuan pemberitahuan pabean impor, pembeli dapat memperkirakan besarnya nilai royalti dan/atau biaya lisensi yang akan dibayarkan kepada Penjual. Perkiraan nilai royalti dan/atau biaya lisensi ini kemudian ditambahkan pada harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar untuk memperoleh nilai transaksi barang impor yang bersangkutan. Perkiraan nilai royalti dan/atau biaya lisensi tersebut dihitung berdasarkan bukti nyata atau data yang objektif dan terukur;
 - Kepastian akan keakuratan besarnya nilai royalti dan/atau biaya lisensi hanya dapat diketahui melalui Audit Kepabeanan;
- c. Bahwa Majelis Hakim telah sangat keliru dengan mempertimbangkan permasalahan penetapan nilai pabean oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding secara pukl rata atau dengan menyamaratakan prosentasi kekurangan atas

Halaman 17 dari 23 halaman. Putusan Nomor 881/B/PK/PJK/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



semua barang yang pernah diimpor dengan jenis barang yang berbeda tanpa berdasarkan bukti nyata atau data yang objektif dan terukur;

- d. Bahwa Majelis Hakim telah salah, keliru dan tidak cermat dalam memeriksa terkait bukti nyata atau data yang objektif dan terukur, karena pada faktanya justru dari Audit Kepabeanan yang telah dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding merupakan upaya dalam mengungkap, memeriksa dan sekaligus membuktikan adanya ketidakjujuran dalam pelaporan pembukuan oleh Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pembanding. Hal tersebut menunjukkan adanya ketidakbenaran dan ketidaksinkronan dalam pelaporan pembukuan antara pembukuan hutang dengan pembukuan pinjaman atas hutang yang telah jatuh tempo;
 - e. Bahwa telah jelas terbukti dan terukur besarnya nilai selisih dalam bentuk angka yang menyebabkan kurang nilai pabean dan terdapat biaya-biaya yang harus ditambahkan pada harga yang sebenarnya (Bukti T-2);
 - f. Bahwa sesuai dengan LHA-05/2013 kemudian ditetapkan kembali tarif dan/atau nilai pabean sehingga mengakibatkan kekurangan pembayaran bea masuk dan/atau pajak dalam rangka impor serta sanksi administrasi berupa denda sebagaimana SPKTNP 33/2013;
 - g. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam putusannya telah salah, keliru, dan tidak cermat dalam menerapkan Peraturan Perundang-undangan di bidang Kepabeanan khususnya mengenai Nilai Pabean Untuk Penghitungan Bea Masuk sehingga Put. 54514/PP/M.VIIB/19/2014 tanggal 21 Agustus 2014 sangat layak dan/atau patut untuk dibatalkan;
2. Keberatan Kedua Pemohon Peninjauan Kembali;
- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali menolak dengan tegas pertimbangan hukum *Judex Factie* perkara *a quo* yang menyatakan:
- Bahwa Terbanding tidak menyebut nama atau rupa dari biaya-biaya dan/atau nilai-nilai yang ditemukannya dalam audit kepabeanan yang harus ditambahkan ke dalam harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar, kecuali



menyebut selisih perbandingan pengakuan hutang dengan transaksi impor;

- Bahwa sesuai “Ketentuan Nilai Transaksi” sebagaimana yang diatur di dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010 tanggal 1 September 2010 tentang tata cara mengenai Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk berdasarkan nilai transaksi dari barang impor yang bersangkutan, angka 5 huruf d, menyatakan:
“Apabila untuk kepentingan penambahan dimaksud tidak tersedia bukti nyata atau data yang objektif dan terukur, maka nilai transaksi barang impor yang bersangkutan tidak dapat ditetapkan sebagai nilai pabean berdasarkan Nilai Transaksi barang yang bersangkutan”;
- Bahwa selisih perbandingan pengakuan hutang dengan transaksi impor tersebut bukan merupakan bukti nyata atau data yang objektif dan terukur karena tidak memenuhi kriteria “dokumen yang benar-benar tersedia dan pada dokumen tersebut terdapat besaran, nilai atau ukuran tertentu dalam bentuk angka, kata dan/atau kalimat;
- “Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, menurut Majelis, penetapan nilai pabean berdasarkan selisih perbandingan pengakuan hutang dengan transaksi impor dengan cara mendistribusikannya secara proporsional ke semua PIB, tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- Menimbang, bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkeyakinan untuk mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding dan menetapkan Nilai Pabean untuk 165 PIB yang tercantum dalam KKA Nomor 5. 3 dari Laporan hasil Audit Nomor LHA-05/WBC.16/BD.05/2013 tanggal 11 Juli 2013 sesuai pemberitahuan pada masing-masing PIB kecuali untuk PIB Nomor Aju 000097 dan 000098 tanggal 14 Februari 2012 yang didaftarkan pada KPPBC Tipe Madya Pabean C Amamapare kurang AUD 22.297,85 serta PIB Nomor Aju 004224 tanggal 08 Juni 2012 dan 004800 tanggal 08 November 2012 yang didaftarkan pada Kantor Pelayanan Utama Tipe A Tanjung Priok kurang AUD 12.960,00;



dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* telah secara nyata melakukan kekeliruan dan kekhilafan sehingga memberikan pertimbangan hukum yang tidak sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas;
- b. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding tidak menyebut nama atau rupa dari biaya-biaya dan/atau nilai-nilai yang ditemukannya dalam audit kepabeanan yang harus ditambahkan ke dalam harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar, dikarenakan memang pada saat proses Audit Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pembanding tidak dapat menunjukkan nama atau rupa dari biaya-biaya dan/atau nilai-nilai yang ditemukan oleh Auditor dalam audit kepabeanan, dan atas hasil audit kepabeanan tersebut *Auditee* menyatakan menerima. Hal tersebut justru menunjukkan dan sekaligus membuktikan bahwa Audit Kepabeanan yang dilakukan telah sesuai dan justru telah dapat membuktikan ketidakbenaran dan ketidakjujuran Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pembanding dalam memberitahukan atau melaporkan pembukuannya;
- c. Bahwa adanya selisih nilai yang besarnya diukur dalam bentuk angka tersebut justru memberikan bukti nyata atau data yang objektif dan terukur menyebabkan kurang nilai pabean dan terdapat biaya-biaya yang harus ditambahkan pada harga yang sebenarnya;
- d. Bahwa selisih dimaksud pada huruf c di atas yaitu terkait:
 - Pemeriksaan nilai pabean berdasarkan list PO;
 - Rekapitulasi PPh Pasal 22 atas importasi barang dan perhitungan Bea Masuk dan PDRI;
 - Perbandingan pengakuan hutang dengan transaksi impor;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam putusannya telah salah, keliru, dan tidak cermat dalam menerapkan Peraturan Perundang-undangan di bidang Kepabeanan khususnya mengenai Nilai Pabean Untuk Penghitungan Bea Masuk sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Put. 54514/PP/M.VIIB/19/2014 tanggal 21 Agustus 2014 sangat layak dan/atau patut untuk dibatalkan;

3. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding telah dapat membuktikan adanya biaya-biaya yang harus ditambahkan pada harga yang sebenarnya atau seharusnya berdasarkan bukti nyata dan/atau data yang objektif dan terukur, maka atas barang impor dalam perkara *a quo* dikenakan kurang bayar bea masuk, pajak dalam rangka impor, dan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp52.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) sebagaimana SPKTNP 33/2013;
4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sudah terbukti dan tidak terbantahkan lagi bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Pajak telah salah menerapkan hukum, melakukan kelalaian, dan tidak cermat sebagaimana yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dalam memberikan pertimbangan dan putusan dalam perkara *a quo*. Sehingga sangat berdasar hukum dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan bagi Majelis Hakim Agung Yang Terhormat menyatakan batal Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 54514/PP/M.VIIB/19/2014 tanggal 21 Agustus 2014;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding, NPWP 01.070.671.1-055.000, terhadap Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor SPKTNP-33/WBC.16/2013 tanggal 11 Juli 2013 dan menetapkan Nilai Pabean atas barang yang diimpor oleh Pemohon Banding Ssekarang Termohon Peninjauan Kembali dengan 165 PIB yang tercantum dalam KKA Nomor 5.3 dari Laporan Hasil Audit Nomor LHA-05/WBC.16/BD.05/2013 tanggal 11 Juli 2013, sesuai pemberitahuan pada masing-masing PIB kecuali untuk PIB Nomor Aju 000097 dan 000098 tanggal 14 Februari 2012 yang didaftarkan pada KPPBC Tipe Madya Pabean C Amamapare kurang AUD 22.297,85 serta PIB Nomor Aju 004224 tanggal 08 Juni 2012 dan 004800 tanggal 08 November 2012 yang didaftarkan pada Kantor Pelayanan Utama Tipe A Tanjung Priok kurang AUD 12.960,00, sehingga dengan demikian kekurangan pembayaran Bea Masuk, Pajak Dalam Rangka Impor, dan Denda

Halaman 21 dari 23 halaman. Putusan Nomor 881/B/PK/PJK/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Administrasi untuk SPKTNP Nomor SPKTNP-33/WBC.16/2013 tanggal 11 Juli 2013 menjadi Nihil sudah tepat dan benar, dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* tidak dapat dibenarkan, karena dalil-dalil yang diajukan dalam memori peninjauan kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan kontra memori dari Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali dalam persidangan telah menyerahkan perhitungan selisih perbandingan pengakuan utang dan transaksi impor yang menunjuk kepada satu party barang tertentu yang diberitahukan dalam satu PIB yang berbeda dengan perhitungan Terbanding, sehingga Majelis Pengadilan Pajak telah menguji kebenaran atas perkara *a quo* dengan cermat dan oleh karenanya koreksi Terbanding yang berasal dari Laporan hasil Audit (LHA) Nomor LHA-05/WBC.16/BD.05/2013 tanggal 11 Juli 2013 yang tertuang dalam Keputusan Terbanding dalam SPKTNP Nomor SPKTNP-33/WBC.03/2013 tanggal 11 Juli 2013 dinyatakan batal dan tidak mencerminkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 *Juncto* Pasal 5 ayat (1), Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (1), (2) dan (3) dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010 tentang Nilai Pabean untuk Perhitungan Bea Masuk;
- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 30 November 2015 oleh Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. dan H. Yulius, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Maftuh Effendi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

ttd.

H. Yulius, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi, S.H., M.H.

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.
NIP. 220000754

Halaman 23 dari 23 halaman. Putusan Nomor 881/B/PK/PJK/2015